



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Rudin Alias Udin Bin Jamaluddin;
Tempat lahir : Batu Putih;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 5 Januari 2020 kemudian **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 31/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang. RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang. RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanhdphone merek OPPO A3 S berwarna merah dengan nomor IME 864650040638097;
Dikembalikan kepada saksi ANA Binti PELA.
 - 1 (satu) unit Hanhdphone merek OPPO A3 S berwarna merah dengan nomor IME 864650040417757;
 - 1 (satu) Buah HP merek VENERA warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RUDIN Alias UDIN BIN JAMALUDDIN** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.37 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi Korban yang memutuskan hubungan pacaran dengannya, kemudian terdakwa meminta kembali uang yang dipinjam saksi Korban sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan saksi Korban, akan tetapi permintaan terdakwa tersebut tidak direspon oleh saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.37 WITA, terdakwa mengirim pesan messenger yang berisi permintaan terdakwa kepada saksi ANA Binti PELLA untuk memintakan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pernah dipinjam oleh saksi Korban disertai dengan 8 (delapan) foto telanjang saksi Korban dan 1 (satu) video persetubuhan saksi Korban dengan terdakwa yang berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik melalui akun facebook RASTI ALMAURA milik saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3 S warna merah IME 864650040417757 milik terdakwa kepada akun facebook SURIANA ANA milik saksi ANA Binti PELLA.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 17.38 Wita, terdakwa kembali mengirimkan 2 (dua) foto telanjang saksi Korban dan 1 (satu) video persetubuhan saksi Korban dengan terdakwa yang berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik melalui akun facebook RASTI ALMAURA milik saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3 S warna merah IME 864650040417757 milik terdakwa kepada akun facebook RUKMIANTI milik saksi RUKMIANTI Binti UDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban merasa malu kepada keluarga dan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Rudin Alias Udin Bin Jamaluddin yang telah membagikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa membagikan foto tanpa busana dan video persetubuhan saksi dengannya melalui messenger pribadi ipar saksi yang bernama Ana Binti Pella;
 - Bahwa Terdakwa membagikan foto tanpa busana dan video persetubuhan saksi dengannya pada tanggal 9 Desember 2019 bertempat di Kelurahan Batuputih, Kec. Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa saat itu menjalin hubungan pacaran, tapi sekarang sudah hubungan kami sudah putus;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menjalani hubungan pacaran sejak tahun 2016, yang mana tanggal dan bulannya saksi sudah lupa, dan saksi memutuskannya pada bulan Oktober 2019;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan Video persetubuhan tersebut dengan menggunakan akun facebook milik saksi atas nama Rasti Almaura;
 - Bahwa Terdakwa mengirim foto sebanyak 8 (delapan) dan 1 (satu) video;
 - Bahwa selain kepada ipar saksi, Terdakwa juga mengirimkannya kepada Rukmianti;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Terdakwa mengirimkannya, karena Rukmianti saat ini berada di Palopo, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Rukmianti menelpon saksi dan mengatakan ia mendapatkan pesan messenger atas nama Rasti Almaura yang berisi foto dan video persetubuhan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui akun facebook saksi selain Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sakit hati karena saksi memutuskan hubungan kami dan Terdakwa masih ingin pacaran dengan saksi;
- Bahwa saat kami melakukan hubungan suami istri tersebut, Terdakwa sempat merekamnya dan mengambil foto saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mengirim foto dan video tersebut kepada ipar saksi, hubungan kami sudah berakhir dan saksi sudah berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa selain sakit hati, Terdakwa juga meminta uang kepada saksi dan mengancam apabila saksi tidak memberikannya, Terdakwa akan menyebarkan foto-foto dan video persetubuhan kami tersebut;
- Bahwa Saksi merasa sangat malu dan marah akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan keluarganya belum pernah meminta maaf kepada saksi atau keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan tanggapan bahwa saat terdakwa mengirim foto dan vidio tersebut hubungan terdakwa belum putus dengan saksi.

2. **Ana Binti Pella** di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Rudin Alias Udin Bin Jamaluddin yang telah membagikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa foto dan video kesusilaan yang disebarkan oleh Terdakwa adalah foto dan video milik korban Sukma Dewi dan Terdakwa sendiri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagikan foto tanpa busana dan video persetubuhan milik korban dan Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2019 bertempat di Kelurahan Batuputih, Kec. Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa membagikan foto dan video asusila tersebut kepada saksi dan juga saksi Rukmianti Binti Udin;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan Video persetubuhan tersebut dengan menggunakan akun facebook milik korban atas nama Rasti Almaura;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengirimkan foto dan video milik korban dengan menggunakan akun facebook milik korban karena Terdakwa sebelumnya menghubungi saksi dengan sms messenger serta menelpon kepada saksi dan mengatakan ada saksi kirim foto dan video milik Sukma dewi, selanjutnya Terdakwa juga kemudian mengirim SMS ke korban dan mengatakan “ Sudah mi ku kirimkan kakak mu foto sama video mu sikendu”;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia menyebarkan foto dan video milik korban karena korban Sukma Dewi sudah mengambil / meminjam uang milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ia merasa sakit hati telah diputuskan oleh korban Sukma Dewi;
- Bahwa belakangan ini kemudian saksi tahu bahwa Terdakwa juga mengirim foto dan video tersebut kepada saksi Rukmianti yang sekarang ada di Palopo;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 8 (delapan) foto dan video sebanyak 1 (satu);

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Rukmianti Binti Uddin** di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Rudin Alias Udin Bin Jamaluddin yang telah membagikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam bentuk foto dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto dan video kesusilaan yang disebarikan oleh Terdakwa adalah foto dan video milik korban Sukma Dewi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membagikan foto tanpa busana dan video persetubuhan milik korban dan Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2019 bertempat di Jl. KH. Abd Kadir Daud, Desa Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo, Prov, Sulsel;
- Bahwa saksi mendapatkan kiriman berupa SMS messenger dari Terdakwa berupa foto dan juga video tindakan asusila antara Sukma Dewi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang mengirim foto dan video tersebut dari Sukma Dewi sendiri, karena setelah saksi mendapatkan SMS tersebut, satu minggu kemudian saksi menelpon korban Sukma Dewi dan mempertanyakan masalah foto dan Video tersebut kepada Sukma Dewi dan ia menjelaskan bahwa bukan dia yang mengirimnya melainkan Terdakwa yang menggunakan akun facebooknya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan Video persetubuhan tersebut dengan menggunakan akun facebook milik korban atas nama Rasti Almaura;
- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman 2 (dua) foto dan 1 (satu) video dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengirimkan foto dan video milik korban, namun saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa kalau kita benar-benar suka dengan Sukma Dewi, kita langsung saja temui orang tuannya dan jangan justru menyebarkan foto dan videonya;
- Bahwa Saksi mengetahui foto dan video asusila tersebut adalah milik korban Sukma Dewi karena saksi melihat /memperhatikan foto dan video tersebut baik-baik dan saksi simpulkan bahwa ini adalah foto dan video spupu saksi yaitu korban Sukma Dewi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membagikan informasi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam bentuk foto dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa Terdakwa membagikan foto tanpa busana dan video persetubuhan milik korban dan Terdakwa sendiri pada tanggal 9 Desember 2019 bertempat di Kelurahan Batuputih, Kec. Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara yang Terdakwa kirim kepada ipar korban atas nama Ana Binti Pella dan dihari yang sama tepatnya pada tanggal 9 Desember 2019 bertempat di Jl. KH. Abd Kadir Daud, Desa Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo, Prov, Sulsel Terdakwa juga mengirimkan foto dan video kepada sepupu korban atas nama Rukmianti Binti Uddin;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan juga video asusila tersebut dengan menggunakan henphone milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggunakan akun messenger milik korban Sukma Dewi atas nama Rasti Almaura;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengambil foto dan video tersebut pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto dan video tersebut dengan cara mengambil gambar dan juga merekamnya dan apa yang Terdakwa lakukan tersebut diketahui oleh korban;
- Bahwa untuk saksi Ana Terdakwa mengirimkan 8 (delapan) foto dan 1 (satu) video, sedangkan untuk saksi Rukmianti Terdakwa mengirimkannya 2 (dua) foto dan 1 (satu) video;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan kepada mereka berdua adalah karena semata-mata khilaf dan juga ada perasaan emosi saja kepada korban;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Terdakwa hampir berkelahi dengan teman lelaki korban dan ada bahasa kurang mengenakan yang Terdakwa dengar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban di rumah korban sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, orang tua korban berada di rumahnya namun dalam keadaan tidur, sedangkan kami melakukannya di dalam kamar milik korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah selama kami berpacaran, korban pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang kepada korban Sukma Dewi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan uang kepada korban Sukma Dewi selama menjalani hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto dan video persetubuhan tersebut untuk koleksi pribadi yang nantinya Terdakwa nonton sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hanhdphone merek OPPO A3 S berwarna merah dengan nomor IME 864650040638097;
- 1 (satu) unit Hanhdphone merek OPPO A3 S berwarna merah dengan nomor IME 864650040417757;
- 1 (satu) Buah HP merek VENERA warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi Korban yang memutuskan hubungan pacaran dengannya, kemudian terdakwa meminta kembali uang yang dipinjam saksi Korban sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan saksi Korban, akan tetapi permintaan terdakwa tersebut tidak direspon oleh saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.37 WITA, terdakwa mengirim pesan messenger yang berisi permintaan terdakwa kepada saksi ANA Binti PELLA untuk memintakan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pernah dipinjam oleh saksi Korban disertai dengan 8 (delapan) foto telanjang saksi Korban dan 1 (satu) video persetubuhan saksi Korban dengan terdakwa yang berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik melalui akun facebook RASTI ALMAURA milik saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3 S warna merah IME 864650040417757 milik terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Lss



kepada akun facebook SURIANA ANA milik saksi ANA Binti PELLA.

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 17.38 Wita, terdakwa kembali mengirimkan 2 (dua) foto telanjang saksi Korban dan 1 (satu) video persetubuhan saksi Korban dengan terdakwa yang berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik melalui akun facebook RASTI ALMAURA milik saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3 S warna merah IME 864650040417757 milik terdakwa kepada akun facebook RUKMIANTI milik saksi RUKMIANTI Binti UDDIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban merasa malu kepada keluarga dan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Rudin Alias Udin Bin Jamaluddin** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" :

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan **kesengajaan adalah** "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya selanjutnya menurut **Soedarto sengaja berarti** Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102) **sehingga disimpulkan** bahwa Dengan Sengaja terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian **Tanpa Hak** adalah tanpa hak atau wewenang sendiri atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan :

- a. **Mendistribusikan, mentransmisikan dan mengirimkan** kaitannya dengan informasi elektronik adalah kegiatan memindahkan sekumpulan data/informasi dari satu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lain melalui media kabel maupun nirkabel.
- b. **Akses/membuat dapat diakses** adalah kegiatan pemindahan data/informasi, dimana dalam hal teknis dapat dibagi menjadi dua yaitu akses privat atau public. Privat berarti kegiatan pemindahan data/informasi membutuhkan autentifikasi tertentu sedangkan public



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti kegiatan pemindahan data/informasi tidak membutuhkan autentifikasi tertentu;

- c. **Informasi/dokumen elektronik** adalah data/sekumpulan data yang telah diolah dan memiliki arti serta dapat dibaca/terbaca/disimpan oleh perangkat elektronik selanjutnya melalui bantuan perangkat elektronik data/sekumpulan data tersebut dapat dipahami/dimengerti oleh pengguna/user.

Menimbang, bahwa **berdasarkan uraian fakta persidangan** yaitu

- Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.37 WITA, terdakwa mengirim pesan messenger yang berisi permintaan terdakwa kepada saksi ANA Binti PELLA untuk memintakan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pernah dipinjam oleh saksi Korban disertai dengan 8 (delapan) foto telanjang saksi Korban dan 1 (satu) video persetubuhan saksi Korban dengan terdakwa yang berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik melalui akun facebook RASTI ALMAURA milik saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3 S warna merah IME 864650040417757 milik terdakwa kepada akun facebook SURIANA ANA milik saksi ANA Binti PELLA.
- Kemudian pada sekitar pukul 17.38 Wita, terdakwa kembali mengirimkan 2 (dua) foto telanjang saksi Korban dan 1 (satu) video persetubuhan saksi Korban dengan terdakwa yang berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik melalui akun facebook RASTI ALMAURA milik saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3 S warna merah IME 864650040417757 milik terdakwa kepada akun facebook RUKMIANTI milik saksi RUKMIANTI Binti UDDIN.

, **maka** uraian tindakan terdakwa terdakwa tersebut diatas **dapat disimpulkan** bahwa sub unsur Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan dalam terdakwa mendistribusikan dan/atau men transmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan dari siapapun** serta **menghendaki** melakukannya serta terdakwa **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut jelas dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian sub unsur dengan sengaja **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo. 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban dan keluarga korban malu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara korban dan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Hanhdphone merek OPPO A3 S berwarna merah dengan nomor IME 864650040638097;
- 1 (satu) unit Hanhdphone merek OPPO A3 S berwarna merah dengan nomor IME 864650040417757;
- 1 (satu) Buah HP merek VENERA warna putih.

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rudin Alias Udin Bin Jamaluddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan **kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Hanhdphone merek OPPO A3 S berwarna merah dengan nomor IME 864650040638097;
Dikembalikan kepada saksi ANA Binti PELA.
 - 1 (satu) unit Hanhdphone merek OPPO A3 S berwarna merah dengan nomor IME 864650040417757;
 - 1 (satu) Buah HP merek VENERA warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Jumat** tanggal **17 April 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zulfikar,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Toyib Hasan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)